

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kureksari Tahun Anggaran 2024: Struktur Pendapatan, Alokasi Dana Desa, Dan Kepatuhan Regulasi

Shalwa Azkiya¹, Nabila Azzahra², Oktavia Wafa³, Revina Yuninda⁴, Rifda Salsabila⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia 60231

Telp: +6285816735513

shalwawa29@gmail.com, nnabilaazzahra@gmail.com, oktaviawafa27@gmail.com, revinayunndafjrn@gmail.com, rfdasa94@gmail.com

KEYWORDS

Village Financial
Management Village Funds
Village Fund Allocation
Regulatory Compliance
Fiscal Independence

ABSTRACT

This study analyzes financial management in Kureksari Village, Sidoarjo Regency, for Fiscal Year 2024, in line with the mandate of Law No. 6/2014 on Villages, which provides greater autonomy. The focus of the analysis includes three crucial aspects: the structure of village revenue, the allocation of Village Fund (ADD), and the level of compliance with applicable regulations, particularly Permendagri No. 20/2018 and regulations related to Village Fund (DD) in 2024. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, data was collected through a documentation study of the APBDes 2023-2024 and in-depth interviews with the Village Head and Village Secretary. The results of the analysis show that the income structure of Kureksari Village is highly dependent on transfer funds (DD, ADD, BHPR reaching 96.03% in the 2024 Budget), while the contribution of Village Original Income (PADesa) is very minimal (1.33%) and stagnant, raising issues of fiscal independence. The Village Fund Allocation (ADD) for FY 2024 has decreased and is insufficient to cover all government expenditure needs, requiring subsidies from other sources. Formally, the preparation of the APBDes complies with regulations, but substantially, the high earmarking of the Village Fund (DD) for national priorities (extreme poverty, food security, stunting) significantly limits village flexibility in responding to specific local needs. This research concludes that although structurally compliant, Kureksari Village's financial management faces challenges of fiscal dependency, limited ADD, and reduced expenditure autonomy due to DD earmarking, which has implications for limited room for innovation and responsiveness to the village's unique needs.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kureksari, Kabupaten Sidoarjo, untuk Tahun Anggaran 2024, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih besar. Fokus analisis meliputi tiga aspek krusial: struktur pendapatan desa, alokasi Dana Desa (ADD), dan Tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan terkait Dana Desa (DD) tahun 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi APBDes 2023-2024 dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Hasil analisis menunjukkan struktur pendapatan Desa Kureksari sangat bergantung pada dana transfer (DD, ADD, BHPR mencapai 96,03% pada Anggaran 2024), sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minimal (1,33%) dan stagnan, menimbulkan isu kemandirian fiskal. Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2024 mengalami penurunan dan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan belanja bidang pemerintahan, sehingga memerlukan subsidi dari sumber lain. Secara formal, penyusunan APBDes telah sesuai regulasi, namun secara substansial, tingginya *earmarking* Dana Desa (DD) untuk prioritas nasional (kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, stunting) secara signifikan membatasi fleksibilitas desa dalam merespon kebutuhan lokal spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara struktural patuh, pengelolaan keuangan Desa Kureksari menghadapi tantangan ketergantungan fiskal, keterbatasan ADD, dan berkurangnya otonomi belanja akibat earmarking DD, yang berimplikasi

Kata Kunci

Pengelolaan Keuangan Desa
Dana Desa
Alokasi Dana Desa
Kepatuhan Regulasi
Kemandirian Fiskal



pada terbatasnya ruang inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan unik desa.

1. Introduction

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menandai era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di mana desa tidak lagi hanya menjadi objek, melainkan subjek pembangunan (Mudhofar, 2022). UU Desa memberikan rekognisi dan penguatan terhadap otonomi desa, termasuk kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang salah satu pilar utamanya adalah pengelolaan keuangan desa (Faizah & Sari, 2022; Goo & Sanda, 2022). Kebijakan ini memberikan jaminan adanya sumber pendapatan desa yang berkesinambungan melalui alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun (Laia et al., 2022; Haq & Muzakki, 2023).

Dalam perspektif Administrasi Negara, pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Baik atau buruknya pengelolaan keuangan akan sangat memengaruhi kualitas kemajuan desa, termasuk dalam penyediaan layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur (Laia et al., 2022; Basri et al., 2020). Aliran dana yang signifikan menuntut kapasitas pengelolaan yang profesional dan berlandaskan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari penyimpangan (Laia et al., 2022; Mudhofar, 2022).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi pengelolaan keuangan desa di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai studi menunjukkan adanya permasalahan yang kerap muncul, antara lain:

- a. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Masih kurangnya pemahaman dan keahlian aparatur desa, khususnya bendahara atau kaur keuangan, dalam memahami regulasi, melakukan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa sesuai standar yang berlaku (Laia et al., 2022; Goo & Sanda, 2022; Haq & Muzakki, 2023; Basri et al., 2020). Kualitas SDM menjadi faktor krusial yang memengaruhi kecepatan dan ketepatan pengelolaan (Basri et al., 2020).
- b. Kepatuhan Regulasi dan Pelaporan: Kompleksitas regulasi dan tuntutan pelaporan yang rigid, termasuk penggunaan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terkadang menjadi kendala (Faizah & Sari, 2022). Hal ini dapat berakibat pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan (RKPDesa, APBDesa) dan laporan

pertanggungjawaban, yang pada gilirannya menghambat pencairan dana tahap berikutnya (Basri et al., 2020; Goo & Sanda, 2022). Beberapa penelitian bahkan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam tahapan tertentu, seperti perencanaan dan penatausahaan, dengan peraturan yang berlaku (Haq & Muzakki, 2023).

- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas selalu ditekankan, praktiknya masih bervariasi. Masalah dapat muncul dalam bentuk kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat atau mekanisme pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya optimal (Goo & Sanda, 2022; Basri et al., 2020). Kondisi ini, ditambah dengan besarnya dana yang dikelola, menimbulkan risiko penyimpangan dan korupsi, sebagaimana dicatat oleh berbagai lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) (Basri et al., 2020; Mudhofar, 2022).
- d. **Partisipasi Masyarakat:** Walaupun banyak desa telah melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan (Musrenbangdes), tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan terkadang masih

perlu ditingkatkan (Laia et al., 2022; Goo & Sanda, 2022).

Berbagai tantangan ini secara langsung berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa, yang menjadi fokus utama kajian Administrasi Negara.

Untuk memahami kondisi pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga aspek krusial: (1) Struktur Pendapatan Desa: Menganalisis komposisi sumber-sumber pendapatan desa (Pendapatan Asli Desa/PADesa, ADD, DD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten, dll.) menjadi penting untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal desa. Struktur ini mencerminkan sejauh mana desa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana potensi pendapatan lokal dikelola dan dikembangkan (Basri et al., 2020; Haq & Muzakki, 2023). (2) Alokasi Dana Desa (ADD): ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota memiliki peran vital, terutama untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk penghasilan tetap aparatur desa dan tunjangan BPD), serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan skala kecil sesuai prioritas daerah (Laia et al., 2022; Haq & Muzakki, 2023). Analisis pola alokasinya penting untuk melihat prioritas belanja desa dan efektivitas penggunaannya dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan dasar, yang berbeda peruntukannya dengan Dana Desa (DD)

yang lebih fokus pada pembangunan dan pemberdayaan sesuai prioritas nasional. (3) Kepatuhan Regulasi: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa (UU Desa, PP terkait, Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri No. 113 Tahun 2014, serta Peraturan Bupati/Walikota) adalah fondasi utama tata kelola yang baik. Analisis kepatuhan ini penting untuk menilai aspek legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai koridor hukum dan tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Goo & Sanda, 2022; Haq & Muzakki, 2023).

Untuk mengaplikasikan kerangka analisis ketiga aspek krusial tersebut dalam konteks nyata, penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki karakteristik yang cukup unik dengan luas wilayah 1.257.603 Ha dan jumlah penduduk mencapai 3.888 Kepala Keluarga (KK). Lokasinya yang berada di wilayah penyangga perkotaan (berdekatan dengan Surabaya) dan dilengkapi berbagai sarana prasarana (kesehatan, pertokoan, pendidikan hingga perguruan tinggi) menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan desa-desa rural pada umumnya. Mobilitas penduduk yang dinamis juga menjadi ciri khas desa ini. Fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 dipilih untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai praktik pengelolaan keuangan desa

sehubungan dengan regulasi dan kebijakan prioritas terbaru yang berlaku.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah dengan temuan yang beragam (Laia et al., 2022; Faizah & Sari, 2022; Goo & Sanda, 2022; Haq & Muzakki, 2023; Basri et al., 2020; Mudhofar, 2022), masih terdapat ruang untuk analisis yang lebih spesifik. Beberapa studi menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi (Laia et al., 2022), sementara studi lain menyoroti adanya kendala dalam kapasitas SDM, keterlambatan pelaporan, dan ketidakpatuhan pada tahapan tertentu seperti perencanaan atau penatausahaan (Goo & Sanda, 2022; Haq & Muzakki, 2023; Basri et al., 2020). Kesenjangan muncul dalam pemahaman mendalam mengenai *bagaimana interaksi antara struktur pendapatan desa, pola alokasi ADD secara spesifik, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi terbaru (termasuk prioritas penggunaan DD nasional) terjadi dalam konteks desa dengan karakteristik semi-perkotaan seperti Kureksari pada tahun anggaran 2024.*

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan karena beberapa alasan. *Pertama*, penelitian ini menyajikan gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan keuangan di sebuah desa dengan karakteristik perkotaan, yang mungkin menghadapi tantangan dan dinamika berbeda dibandingkan desa rural. *Kedua*, analisis ini mengevaluasi bagaimana kebijakan Dana Desa, khususnya terkait prioritas penggunaan

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, diimplementasikan di tingkat lokal dan apa implikasinya terhadap fleksibilitas anggaran desa, terutama dalam kaitannya dengan ADD. *Ketiga*, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi tantangan yang dihadapi Desa Kureksari dalam pengelolaan keuangannya, seperti isu ketergantungan fiskal pada dana transfer dan keterbatasan ruang fiskal. *Keempat*, hasil analisis diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Desa Kureksari, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang optimal dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa (APBDes, RKPDes, Laporan Realisasi) tahun anggaran 2023 dan 2024, serta wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci (Kepala Desa, Sekretaris Desa) yang dipilih secara *purposive*. Data primer tersebut dilengkapi dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah relevan, dan data pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan

Saldana (2014), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Temuan data lapangan (struktur APBDes dan hasil wawancara) dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengacu pada kerangka teori pengelolaan keuangan public atau desa serta kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan terkait prioritas Dana Desa tahun 2023-2024. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

3. Findings and Discussion

Struktur Pendapatan Desa Kureksari TA 2024

Analisis terhadap APBDes Kureksari TA 2024 menunjukkan total target pendapatan desa sebesar Rp 2.639.162.546. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Anggaran 2023 (Rp 2.995.382.174) maupun Realisasi Pendapatan TA 2023 (Rp 2.996.825.066). Komposisi dan perbandingan struktur pendapatan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Struktur
 Pendapatan Desa Kureksari (TA 2023
 & 2024)**

Sumber Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Persentase 2024 (%)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase 2023 (Realisasi) (%)
Pendapatan Asli Desa (PADesa)	35.000.000	1,33%	35.000.000	35.000.000	1,17%
Dana Desa (DD)	1.422.427.000	53,90%	1.367.879.000	1.367.879.000	45,64%
Alokasi Dana Desa (ADD)	457.586.505	17,34%	505.168.314	505.168.314	16,86%
Bagi Hasil pajak & Retribusi (BHPR)	654.149.041	24,79%	795.334.860	795.334.860	26,54%

Bantuan Keuangan Kab/Prov	0	0,00%	220.000.000	220.000.000	7,34%
Pendapatan Lain-Lain	70.000.000	2,65%	72.000.000	73.442.892	2,45%
Total Pendapatan	2.639.162.546	100,00%	2.995.382.174	2.996.825.066	100,00 %

*Sumber: Data Olahan APBDes Desa
Kureksari TA 2023 & 2024*

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) menjadi sumber pendapatan dominan pada TA 2024 (53,90%), diikuti oleh Bagi Hasil Pajak & Retribusi (24,79%) dan Alokasi Dana Desa (17,34%). Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) masih sangat minimal (1,33%). Terdapat penurunan signifikan pada pos BHPR dan ADD dibandingkan tahun 2023, serta tidak adanya alokasi Bantuan Keuangan pada Anggaran 2024. Realisasi Pendapatan Lain-Lain 2023 sedikit lebih tinggi dari anggarannya.

Pembiayaan Desa Kureksari TA 2024

Komponen pembiayaan digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Rincian pembiayaan Desa Kureksari TA 2024 dibandingkan TA 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pembiayaan Desa Kureksari (TA 2023 & 2024)

Komponen Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	61.444.468	41.116.745	41.116.745
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Pembiayaan Netto	41.444.468	21.116.745	21.116.745

*Sumber: Data Olahan APBDes Desa
Kureksari TA 2023 & 2024*

Pembiayaan Netto TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 41.444.468, yang berasal dari selisih antara Penerimaan Pembiayaan (misalnya, SiLPA tahun sebelumnya) dan Pengeluaran Pembiayaan (misalnya, penyertaan modal BUMDes). Angka ini lebih tinggi dibandingkan Pembiayaan Netto TA 2023.

Total Anggaran dan Alokasi Belanja Desa Kureksari TA 2024

Total Anggaran Desa Kureksari TA 2024, yang merupakan penjumlahan dari Total Pendapatan dan Pembiayaan Netto, adalah Rp 2.680.607.014 (Rp 2.639.162.546 + Rp 41.444.468). Jumlah ini sesuai dengan Total Anggaran Belanja yang direncanakan. Total Anggaran Realisasi 2023 adalah Rp 3.017.941.811 (Rp 2.996.825.066 + Rp 21.116.745), yang juga sesuai dengan Total Realisasi Belanja 2023. Alokasi belanja didistribusikan ke dalam lima bidang sesuai amanat Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perbandingan alokasi belanja per bidang antara TA 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Anggaran Belanja Desa Kureksari per Bidang (TA 2023 & 2024)

Bidang Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Persentase 2024 (%)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase 2023 (Realisasi) (%)
Peningkatan Penerimaan Desa	938.212.435	34,99%	1.244.382.463	1.237.389.508	41,01%
Pelaksanaan Pembangunan Desa	670.151.753	25,00%	1.066.986.456	1.082.502.900	35,87%
Pembiinan Kemasyarakatan Desa	536.121.403	19,99%	232.700.000	231.429.500	7,67%
Pembudayaan Masyarakat Desa	402.091.052	14,99%	330.230.000	337.178.403	11,17%
Penanggulangan Bencana, Darurat, Masalah, Tak Terduga	134.090.351	5,00%	142.200.000	129.041.500	4,28%
Total Belanja	2.680.607.014	100,00%	3.016.498.919	3.017.941.811	100,00%

*Sumber: Data Olahan APBDesa Desa
Kureksari TA 2023 & 2024*

Tabel 3 menunjukkan bahwa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih menyerap porsi anggaran terbesar (34,99%) pada TA 2024, meskipun persentasenya menurun dibandingkan realisasi 2023 (41,01%). Alokasi untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan juga signifikan (25,00%). Terjadi peningkatan persentase alokasi yang cukup besar pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dibandingkan realisasi 2023. Mengenai tantangan dalam pencapaian Pendapatan Asli Desa (PADesa), Kepala Desa Kureksari menyampaikan: "*Salah satu tantangan utama kami adalah keterbatasan potensi sumber PADesa yang bisa digarap secara optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam mendukung unit-unit usaha desa juga masih perlu ditingkatkan. Kami sedang mencoba memperkuat BUMDes agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan desa.*" (Kepala Desa Kureksari, Wishom Sahudi).

Pembahasan

Pembahasan ini mengupas temuan hasil penelitian dengan mengaitkannya pada kerangka regulasi, teori administrasi negara/keuangan publik, dan penelitian terdahulu, dengan fokus pada struktur pendapatan, alokasi ADD, dan kepatuhan regulasi di Desa Kureksari, serta memperhatikan peran pembiayaan.

Ketergantungan Fiskal Tinggi dan Potensi PADesa yang Belum Optimal

Struktur pendapatan Desa Kureksari TA 2024 (Tabel 1) secara gamblang menunjukkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Total kontribusi dari DD, ADD, dan BHPR mencapai 96,03% dari total pendapatan desa pada Anggaran 2024 (dan 96,04% pada Realisasi 2023). Sebaliknya, kontribusi PADesa hanya sebesar 1,33% (Rp 35 juta). Angka ini tidak beranjak dari tahun 2023, mengindikasikan stagnasi dalam upaya penggalan potensi pendapatan asli desa.

Temuan ini sejalan dengan banyak studi yang menyoroti isu ketergantungan fiskal desa pasca implementasi UU Desa (Basri et al., 2020; Haq & Muzakki, 2023). Meskipun UU Desa memberikan kewenangan, kapasitas desa untuk menghasilkan PADesa yang signifikan seringkali masih terbatas. Namun, untuk desa dengan karakteristik semi-perkotaan seperti Kureksari, yang memiliki dinamika ekonomi dan fasilitas pendukung (pertokoan, jasa, dll.)

Penurunan total pendapatan yang dianggarkan pada 2024, terutama dari pos BHPR dan ADD, juga perlu dicermati. Hal ini bisa jadi merefleksikan perubahan kebijakan alokasi di tingkat kabupaten (untuk ADD dan BHPR) atau kondisi perekonomian daerah yang mempengaruhi penerimaan pajak/retribusi daerah. Fluktuasi ini semakin menegaskan kerentanan desa yang sangat bergantung pada sumber eksternal. Pembiayaan Netto (Tabel 2), yang kemungkinan besar

bersumber dari SiLPA, menjadi penting sebagai 'bantalan' untuk menjaga kesinambungan anggaran di tengah fluktuasi pendapatan transfer ini.

Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Vital di Tengah Keterbatasan

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk TA 2024 sebesar Rp 457.586.505 (17,34% dari total pendapatan) menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 (Rp 505.168.314). Sesuai regulasi (Permendagri 20/2018 dan seringkali diperkuat Peraturan Bupati), ADD diprioritaskan untuk mendanai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, tunjangan BPD, serta biaya operasional pemerintahan.

Namun anggaran Bidang 1 (Pemerintahan) yang mencapai Rp 938.212.455 (Tabel 3) jauh di atas nilai ADD yang diterima. Artinya pembiayaan bidang ini harus ditutup dari sumber lain seperti BHPR atau pendapatan lainnya. Penurunan jumlah ADD dari tahun sebelumnya berpotensi memberikan tekanan tambahan pada pos belanja operasional rutin atau bahkan kualitas layanan administrasi pemerintahan desa, sebuah kekhawatiran yang sejalan dengan penekanan Laia et al. (2022) dan Haq & Muzakki (2023) mengenai peran vital ADD. Analisis lebih lanjut diperlukan (melalui data wawancara) untuk memahami bagaimana desa menyiasati keterbatasan ADD ini dan dampaknya pada kinerja pemerintahan.

Kepatuhan Regulasi: Struktur Formal vs. Fleksibilitas Substansial

Secara formal, APBDes Kureksari TA 2024 telah mematuhi kerangka regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan menyajikan komponen Pendapatan, Belanja (lima bidang), dan Pembiayaan secara lengkap. Namun, alokasi belanja per bidang (Tabel 3) dan kaitannya dengan sumber pendapatan (khususnya DD) mengungkapkan isu kepatuhan substansial dan fleksibilitas anggaran.

Namun, alokasi belanja per bidang (Tabel 3) mengindikasikan adanya keterikatan yang tinggi pada ketentuan earmarking Dana Desa (DD). Prioritas DD tahun 2024 antara lain penanganan kemiskinan ekstrem (BLT), ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta program prioritas nasional lainnya (Permendesa PDTT No. 7 & 13 Tahun 2023, PMK No. 145 Tahun 2023). Jika benar 85% DD Kureksari telah diarahkan untuk kebutuhan ini (\pm Rp 1,209 miliar dari Rp 1,422 miliar), maka ruang fiskal yang tersisa untuk program lokal sangat terbatas.

Alokasi untuk Bidang 2 hingga 5 mencapai Rp 1,742 miliar, yang berarti sebagian besar aktivitas pada bidang-bidang ini bergantung pada dana yang sudah ditentukan penggunaannya. Akibatnya, fleksibilitas desa untuk merespons kebutuhan spesifik masyarakat hasil dari Musrenbangdes menjadi sempit.

Hal ini sejalan dengan kritik dari Goo & Sanda (2022) dan Mudhofar (2022), yang menilai bahwa mekanisme earmarking, meskipun bertujuan baik, sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kontekstual desa.

4. Conclusion

Analisis APBDes Kureksari TA 2024 menunjukkan potret pengelolaan keuangan desa yang secara struktural patuh pada regulasi formal, namun menghadapi tantangan substansial. Ketergantungan fiskal yang ekstrem pada dana transfer, terutama DD, membuat desa rentan terhadap perubahan kebijakan pusat/daerah dan membatasi otonomi fiskal. Rendahnya PADesa menjadi catatan kritis, terutama di tengah potensi ekonomi desa semi-perkotaan. Peran vital ADD dalam menopang operasional pemerintahan terancam oleh jumlahnya yang menurun dan tidak mencukupi kebutuhan belanja bidang pemerintahan, sehingga sumber lain dan pembiayaan (SiLPA) menjadi penopang. Sementara itu, alokasi belanja pada bidang pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana tampak sangat dipengaruhi oleh *earmarking* DD, yang mengorbankan fleksibilitas desa dalam merumuskan prioritas lokal.

Implikasinya, meskipun dana yang dikelola desa signifikan, ruang gerak pemerintah desa untuk berinovasi dan merespon kebutuhan unik Kureksari menjadi terbatas. Fokus cenderung pada pemenuhan target administratif dan prioritas nasional yang "dititipkan" melalui DD. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pembangunan desa yang sesungguhnya dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Diperlukan upaya serius untuk

meningkatkan kapasitas penggalan PADesa, advokasi kebijakan alokasi ADD/BHPR yang lebih memadai di tingkat kabupaten, serta strategi pengelolaan DD yang cerdas agar tetap dapat menyisipkan prioritas lokal di tengah kewajiban *earmarking*. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan desa dan penguatan mekanisme transparansi serta akuntabilitas juga tetap menjadi kunci, sebagaimana ditekankan dalam berbagai literatur administrasi negara dan studi empiris pengelolaan keuangan desa.

5. Acknowledgement

Penelitian ini didukung oleh dana pribadi kami dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan akses terhadap dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kureksari atas kesediaannya menjadi narasumber dalam wawancara mendalam serta atas waktu dan informasi yang telah diberikan selama proses pengumpulan data.

6. References

- Ardianus, Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 1(2), 312–319.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis

- Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (sebagaimana telah diubah).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4/PRI.00/I/2024 tentang Surat Edaran Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.